

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa parkir merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan tempat parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menambah lancarnya arus lalu lintas;
- b. bahwa sesuai dengan fungsi tersebut maka di kawasan tempat perparkiran perlu diatur marka jalan, rambu-rambu parkir, fasilitas lainnya serta tarif retribusi setiap kali parkir untuk masing-masing jenis kendaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan huruf "b", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dan lembaga lainnya;
- g. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
- h. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- i. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan jalan wisata adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum untuk berwisata atau rekreasi di daerah/tempat tertentu;
- j. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- l. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- o. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) yang dilengkapi dengan tempat duduk ataupun tempat barang, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- p. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan tempat duduk ataupun tempat barang untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi yaitu tempat atau lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum dan wisata yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan wisata digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan jalan umum.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan jalan umum.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir;
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada antara lain volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir;
- (3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir;
- (4) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Upah Juru Parkir;
 - b. Pakaian Juru Parkir;
 - c. Peluit/sempritan;
 - d. Pengembalian bunga pinjaman.

(5) *Belanja...../5*

- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Penyediaan marka dan rambu parkir;
 - b. Mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;
 - c. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja Modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan bermotor wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Penetapan lokasi di tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa angkutan transportasi.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan;
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat-tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 9

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang di parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Menggunakan seragam parkir ketika melakukan tugas perparkiran.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besar tarif retribusi untuk satu kali parkir sebagai berikut :

a. Mobil Bus	Rp.	2.000,-
b. Mobil Penumpang	Rp.	1.000,-
c. Mobil Barang			
1) Truk	Rp.	2.000,-
2) Pick Up	Rp.	1.500,-
d. Sepeda Motor	Rp.	500,-
e. Becak Motor	Rp.	500,-

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Kepada petugas pengelola diberikan upah pungut sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang disetor dan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI...../7

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengendalian pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri bertugas untuk menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;

- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XIV...../8

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM

Pada hakekatnya perparkiran merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum berupa penyediaan tempat parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menambah lancarnya arus lalu lintas.

Sesuai dengan fungsi tersebut maka di kawasan tempat perparkiran perlu diatur marka jalan, rambu-rambu parkir dan fasilitas lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan difasilitasi Pemerintah Daerah adalah Lokasi Parkir di tepi jalan yang telah tertata pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang dan pengawasan penyetoran retribusi.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 48